


**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR KOMPETITIF NASIONAL (PDKN)**



**JUDUL:
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
PERGURUAN TINGGI MELALUI PEMBENTUKAN
DAN PENGUATAN SATUAN TUGAS**

OLEH:

**Dr. Ir. RUTH STELLA PETRUNELA M.S NIDN 0003046102
Dr. MUTIMMATUL FAIDAH S.Ag, M.Ag NIDN 00170547411
Dr. IRA ADRIATI S.Sn, M.Sn NIDN 0023097002**

Penelitian ini di biayai oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA : 023.17.1.600523/2022 Tanggal 17 November 2021

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2022**

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR KOMPETITIF NASIONAL (PDKN)**



**JUDUL:
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
PERGURUAN TINGGI MELALUI PEMBENTUKAN
DAN PENGUATAN SATUAN TUGAS**

OLEH:

Dr. Ir. RUTH STELLA PETRUNELA M.S	NIDN 0003046102
Dr. MUTIMMATUL FAIDAH S.Ag, M.Ag	NIDN 00170547411
Dr. IRA ADRIATI S.Sn, M.Sn	NIDN 0023097002

**Penelitian ini dibiayai oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA : 023.17.1.600523/2022
Tanggal 17 November 2021**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR KOMPETITIF NASIONAL (PDKN)**

Judul Penelitian :

Peneliti/Pelaksana

Ketua Peneliti

Nama Lengkap : Dr. Ir. RUTH STELLA PETRUNELA M.S
NIDN : 0003046102
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Fakultas.Program Studi : Pertanian / Agroteknologi
Alamat Institusi : Jl. Majapahit No 62 Mataram
Telepon : 0817368461
Email : Stellautomato@yahoo.co.id

Anggota Peneliti 1

Nama Lengkap : Dr. MUTIMMATUL FAIDAH S.Ag, M.Ag
NIDN : 00170547411

Anggota Peneliti 2

Nama Lengkap : Dr. IRA ADRIATI S.Sn, M.Sn
NIDN : 0023097002

Istitusi Mitra


: Tidak Ada

Tahun Pelaksanaan Pembiayaan : Tahun Pertama (2022)


Biaya Tahun Bverjalan : Rp. 60,000,000

Biaya Keseluruhan : Rp. 120,000,000


Mengetahui :
Dekan Fakultas Pertanian
UNRAM


(Ir. Sudirman, M.Sc., Ph.D)
NIP. 1961016198091001

Mataram, 30 November 2022
Ketua Peneliti,


(Dr. Ir. RUTH STELLA PETRUNELA M.S)
NIP. 196104031985032001

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
UNRAM,


(Muhamad Ali., S.Pt., M.Si., Ph.D)
NIP. 197207271999031002

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PENELITIAN DASAR KOMPETITIF NASIONAL (PDKN)	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	3
BAB 3. METODOLOGI	6
3.1 Pendekatan dan Lokasi Penelitian	6
3.2 Responden / informan dan Pengumpulan Data	6
3.3 Tahapan Penelitian	7
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	8
4.1 Karakteristik Responden	8
4.2 Kekerasan Seksual yang pernah ditemui responden di Lingkungan kampus .	8
4.3 Pengetahuan Tentang Satgas PPKS	10
4.4 Gambaran Hasil Studi Kualitatif	13
4.4.1 Urgensi Pembentukan Satgas PPKS	13
4.4.2 Pandangan pimpinan tentang pembentukan Satgas PPKS	15
4.4.3 Satgas PPKS	17
4.4.4 Wewenanga Satuan Tugas PPKS	19
4.4.5 Kode Etik Satuan Tugas dalam Pelaksanaan Tugas	20
4.4.6 Divisi dan Personil satgas PPKS	20
4.4.7 Visi Satgas PPKS Unesa	22
4.4.8 Misi Satgas PPKS	23
4.4.9 Tujuan Satgas PPKS	24
4.4.10 Sasaran Satgas PPKS	25

4.4.11 Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual	25
4.4.12 Dukungan Kampus Kepada Satgas PPKS	26
4.4.13 Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual	27
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	28
5.1 Kesimpulan	28
5.2 Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	29

RINGKASAN

Kekerasan seksual sebagai fenomena yang sangat memprihatinkan terkuak dari berbagai fakta di lapangan, tak terkecuali di Perguruan Tinggi. Sebagai respon cepat dan tangkas terhadap kondisi ini, dikeluarkanlah Permendikbud No 30 yang meniscayakan pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di setiap kampus. Penelitian tentang Kekerasan Seksual sudah banyak dilakukan, namun yang spesifik mengkaji Satgas PPKS dalam melaksanakan peran strategisnya untuk mewujudkan Kampus aman dan Zero Kekerasan Seksual belum dilakukan. Penelitian ini mengisi ruang kosong yang sangat penting bagi Pemangku kebijakan dalam memotert kondisi PT di Indonesia dalam mengimplementasikan PPKS melalui peran Satgas.

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui kesiapan dan dukungan Perguruan Tinggi dalam pembentukan Satgas PPKS untuk melakukan Percepatan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan (2) merumuskan strategi penguatan Satgas PPKS di Perguruan Tinggi untuk melakukan percepatan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu Universitas Mataram, Universitas Negeri Surabaya, Institut Teknologi Bandung. Penelitian ini berorientasi kebijakan (policy-oriented research) dengan metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui angket, wawancara, FGD, dan data sekunder. Kuesioner pada masing-masing Perguruan Tinggi (3 Perguruan Tinggi) diberikan kepada sivitas akademika terdiri dari 175 responden meliputi mahasiswa 100 orang, dosen 50 orang, tenaga kependidikan 25 orang dengan proporsi 40% laki-laki dan 60% perempuan, dengan kriteria korban, rentan menjadi korban dan bukan korban kekerasan seksual. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pimpinan Perguruan Tinggi (4 orang), dosen (4 orang), mahasiswa (4 orang) dan tenaga kependidikan 2 orang). FGD (focus group discussion/diskusi kelompok terpimpin) di tiga kampus: peserta adalah mahasiswa (10-15 orang); dosen (10-15 orang); tendik (1015 orang), dari unsur Lembaga Kode Etik, Pusat Studi Gender, BEM dan anggota SATGAS Perguruan Tinggi. Data Sekunder diambil dari tingkat Universitas, Fakultas dan Unit Layanan/ Satgas PPKS sesuai kebutuhan. Data yang dikumpulkan antara lain: Peraturan Rektor tentang Kekerasan Seksual, Aturan atau kebijakan internal Perguruan Tinggi terkait Permendikbud Ristek No 30 tahun 2022, Respon Kampus dalam Pembentukan Pansel, SDM, faktor pendukung lainnya (Ruang, IT, Infrastruktur), dukungan Kampus, Jaringan Intern kampus dan eksternal, keterlibatan mahasiswa dan Tendik, media, dan kendala yang dihadapi Satgas.

Luaran wajib yang akan dicapai adalah Naskah kebijakan aras masing-masing Perguruan Tinggi dan luaran tambahan adalah Draft Panduan pencegahan dan penanganan KS di Perguruan Tinggi yang spesifik di masing-masing PT. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) saat ini adalah 1, TKT yang akan dicapai pada akhir penelitian adalah 2.

KATAKUNCI

Kekerasan Seksual; pencegahan; penanganan; Satuan Tugas; Perguruan Tinggi

I.PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi marak terjadi bahkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, serta mendapat perhatian luas di masyarakat. Bentuk kekerasan seksual dapat terjadi secara verbal, non-fisik maupun fisik dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Contoh kasus yang terjadi di Universitas Mataram antara dosen sebagai pelaku dan mahasiswi sebagai korban hingga korban menjadi trauma. Laporan Komnas Perempuan menunjukkan dari 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota, terdapat 89% perempuan dan 4% laki-laki korban kekerasan seksual. Ditjen Diktiristek tahun 2020 melaporkan 77% dosen menyatakan pernah mengalami kekerasan seksual di kampus, 63% dari mereka tidak melaporkan kasus tersebut. Selama ini banyak korban tidak berani bicara karena belum ada jaminan perlindungan dari kampus.

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi(Permendikbudristek PPKS) adalah jawaban dari persoalan yang selama ini dihadapi warga kampus. Semangat Permendikbudristek adalah memberikan perlindungan kepada warga kampus agar korban kekerasan seksual tidak terus bertambah. Adapun tujuan Permendikbudristek ini diantaranya:1) sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus. 2) Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan diantara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di Perguruan Tinggi.

Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas) merupakan unsur penting yang harus ada dalam implementasi Permendikbudristek PPKS. Pertanyaan Umum penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana respon sivitas akademika PT terhadap permendikbudristek no 30 tahun 2021? Bagaimana kondisi eksisting dan kesiapan PT dalam implementasi permendikbud no 30 Tahun 2021 dalam hal pembentukan Satgas PPKS? - Bagaimana pengetahuan

sivitas akademika PT terhadap permendikbudristek no 30 tahun 2021? - Bagaimana kesadaran sivitas akademika PT terhadap permendikbudristek no 30 tahun 2021?- Bagaimana tahapan implementasi permendikbud no 30 tahun 2021? - Bagaimana penanganan terhadap kasus KS yang terjadi selama ini? Kata kunci maksimal 5 kata Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus dan studi kelayakannya. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi keterkaitan skema dengan bidang fokus atau renstra penelitian PT. - Apa saja kendala – dikaitkan dengan isi permendikbudristek? Bagaimana strategi penguatan Satgas PPKS di Perguruan Tinggi untuk melakukan percepatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual?

I.2. Tujuan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk: mendokumentasikan kondisi, potensi dan kendala yang dihadapi Perguruan Tinggi dalam implementasi Permendikbudristek PPKS. Adapun tujuan khusus yang akan dicapai adalah: Mengetahui kesiapan dan dukungan Perguruan Tinggi dalam pemebentukan Satgas PPKS untuk melakukan Percepatan pencegahan dan penagnanan Kekerasan seksual, dengan: Memetakan keragaman perspektif, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan respon sivitas akademika PT terhadap Permendikbudristek no 30 tahun 2022. Memetakan keragaman penanganan dan pencegahan kasus KS di PT secara internal dan eksternal Memetakan kebijakan internal Pendidikan Tinggi yang terkait pencegahan dan penanganan KS di Perguruan Tinggi Memetakan sistem kelembagaan internal Pendidikan Tinggi dalam pencegahan dan penanganan KS Merumuskan strategi penguatan Satgas PPKS di Perguruan Tinggi untuk melakukan percepatan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.. Penelitian ini penting untuk dilaksanakan mengingat masih adanya pemahaman yang berbedabeda dikalangan Perguruan Tinggi, dan dengan focus pada pembentukan dan penguatan Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual diharapkan dapat berkontribusi pada pencegahan kekerasasn seksual di Perguruan Tinggi melalui skema penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kekerasan terhadap perempuan semakin kompleks dengan beragam varian, dengan intensitas yang meningkat, terjadi di lintas ruang, baik di ranah domestik, publik dan negara, tak terkecuali di ranah kampus. Gelfand, Fitzgerald, & Drasgow (1995) mengkonseptualisasikan kekerasan seksual sebagai tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu pelecehan gender (gender harassment), perhatian seksual yang tidak diinginkan (unwanted sexual attention) dan pemaksaan seksual (sexual coercion). Dalam Peraturan Menteri No 30 tahun 2021 Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual dapat terjadi karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan rape culture. Salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi serta tidak mudahnya Korban menyuarkan kejadian yang dialaminya disebabkan kuatnya timpangnya relasi kuasa antara Korban dan pelaku pihak pelaku (Hamdi, 2021). Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Amir Karami dkk. (2020) dalam tulisannya *Unwanted Advanced in Higher Education: Uncovering Sexual Harassment Experiences in Academia with Text Mining* yang menemukan bahwa kasus kekerasan seksual di dalam lingkungan pendidikan kerap tak nampak ke permukaan (Karami et al., 2020). Lebih lanjut, Karami (2020) menyatakan bahwa pelaku yang sudah terbukti salah dengan tindakan yang dilakukannya enggan bertanggung jawab dan acuh terhadap dampak yang diterima oleh penyintas. Kekuasaan yang dimiliki menopang pelaku untuk bebas dari hukuman yang sudah sepatutnya diterima. Pada saat inilah relasi kuasa bermain di antara yang berkuasa dan yang lemah dalam kuasa. Michael Foucault, menjelaskan dalam Teori Relasi Kuasa, bahwa dimana ada relasi, maka berpotensi terdapat kekuasaan, di mana kekuasaan dan pengetahuan bertalian erat. Apa yang dimaksud oleh

Foucault adalah, kekuasaan terjadi karena adanya pengetahuan atau kesadaran dari individu-individu yang berelasi akan apa yang dimiliki oleh lawannya. Pengetahuan itulah yang membentuk relasi powerful dan powerless, serta meregulasi nilai dan perilaku orang-orang yang ada dalam relasi tersebut. Christopher Kilmartin (2001) menjelaskan bahwa kebanyakan kasus kekerasan seksual bukanlah hasil dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Kekerasan seksual terjadi bukan karena unsur ketidaksengajaan, khilaf atau pun kejadian tiba-tiba.

Kekerasan seksual lebih merupakan sesuatu yang terjadi karena direncanakan dan pelaku sangat sadar sekali bahwa dirinya memiliki kuasa, kesempatan serta pembacaan terkait situasi korbannya. Bahkan mereka mengetahui dan menganggap bahwa korban tidak akan menolak atau pun bercerita ke orang lain atas kejadian yang dialaminya. Tak segan, pelaku bahkan melontarkan ancaman atau intimidasi jika korban berniat melaporkan kejadian tersebut. Berhadapan dengan intelektual kampus tentu tidak mudah bagi korban, yang dalam struktur sosial tidak mendapatkan kekuasaan, kepercayaan, dan kewenangan yang lebih besar daripada pelaku. Kekuasaan atas pengetahuan yang ditekankan oleh Michel Foucault menggambarkan bagaimana relasi yang terjadi di lembaga pendidikan mampu menciptakan kekuasaan yang dapat diselewengkan (Hewett, 2004). Penyelewengan kekuasaan inilah yang mengarah pada terjadinya tindakan kekerasan seksual di kampus. Kekuatan relasi kuasa yang disalahgunakan tersebut yang menjadikan kasus-kasus kekerasan seksual di kampus didominasi oleh struktur kuasa yang lebih tinggi dibanding korban.

Untuk membongkar relasi kuasa tidak setara yang berpotensi diselewengkan dan berpeluang terjadi Kekerasan seksual, perlu penegakan system dan aturan yang memayunginya. Permendikbud menjadi jawaban atas kondisi anurd ini yang mengamankan setiap kampus memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual. Sebagai upaya untuk membongkar relasi kuasa yang begitu kuat dalam konteks Kekerasan seksual di perguruan Tinggi dibutuhkan kehadiran Negara melalui regulasi yang mengikat civitas akademika. Kelahiran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual sebagai amanat Permendikbud No 30 ini dapat dipahami sebagai strategi percepatan

permasalahan yang sudah berada dalam titik kritis. Paradigma yang berkembang adalah setiap ada permasalahan pasti diperlukan aturan dan setiap aturan dimungkinkan muncul kelembagaan, dalam hal ini Satgas PPKS. Kelembagaan baru membutuhkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi pada bidang psikologi, Advokasi dan Hukum, dan juga Kesehatan. Tidak hanya itu, Satgas PPKS meniscayakan dukungan penuh Kampus baik berupa anggaran, infrastruktur dan juga kebijakan. Hal ini akan memunculkan anggaran dan daya dukung kampus. Dalam konteks ini, kesiapan Perguruan Tinggi dalam merespon amanat pembentukan Satgas beragam. Sudah semestinya Permendikbud-Ristek PPKS disambut secara positif sebagai langkah pemerintah ini untuk memperkuat payung hukum bagi penyintas kekerasan seksual. Peraturan tersebut haruslah ditanggapi dengan cepat melalui langkah-langkah strategis sebagai bentuk kewajiban kampus dalam menyediakan ruang yang aman dan melumpuhkan gerak predator kekerasan seksual. Road Map Penelitian Road Map Penelitian Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi melalui Pembentukan dan Penguatan Satuan Tugas disajikan dalam bagan berikut. Secara garis besar roadmap berawal dari potensi Perguruan Tinggi yang telah menghasilkan basis-basis kajian dan sumberdaya manusia dan kelembagaan PSW/G sebagai motor penggerak. Dalam kurun lima tahun ke depan dihasilkan tahapan penguatan Satgas PPKS sebagai garda depan dalam mewujudkan kampus yang aman, nyaman, dan zero Kekerasan seksual melalui penguatan kelembagaan Satgas.

III. METODOLOGI

3.1. Pendekatan dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian berorientasi kebijakan (policy-oriented research) dengan metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui studi kasus, dukungan data kuantitatif diperoleh melalui angket. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu Universitas Mataram dan Universitas Negeri Surabaya, dan Institut Teknologi Bandung.

3.2. Responden/Informan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan lima cara yaitu questioner, indepth-interview, diskusi kelompok terpinpin (FGD), data sekunder, dan observasi. Angket pada masing-masing Perguruan Tinggi diberikan kepada sivitas akademika terdiri dari 175 responden meliputi mahasiswa 100 orang, dosen 50 orang, tenaga kependidikan 25 orang dengan proporsi 40% laki-laki dan 60% perempuan, dengan kriteria korban, rentan menjadi korban dan bukan korban kekerasan seksual. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pimpinan Perguruan Tinggi (4 orang), dosen (4 orang), mahasiswa (4 orang) dan tenaga kependidikan 2 orang). FGD (focus group discussion/diskusi kelompok terpinpin) di tiga kampus: peserta adalah mahasiswa (10- 15 orang); dosen (10-15 orang); tendik (10-15 orang), dari unsur Lembaga Kode Etik, Pusat Studi Gender, BEM dan anggota SATGAS Perguruan Tinggi. Data Sekunder diambil dari tingkat Universitas, Fakultas dan Unit Layanan/ Satgas PPKS sesuai kebutuhan. Data yang dikumpulkan antara lain: Peraturan Rektor tentang Kekerasan Seksual, Aturan atau kebijakan internal Perguruan Tinggi terkait PermendikbudRistek No 30 tahun 2022, Respon Kampus dalam Pembentukan Pansel, SDM, faktor pendukung lainnya (Ruang, IT, Insfrastruktur), dukungan Kampus, Jaringan Intern kampus dan eksternal, keterlibatan mahasiswa dan Tendik, media, dan kendala yang dihadapi Satgas.

3.3. Tahapan Penelitian

Langkah – langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Penyebaran kuesioner kepada anggota satgas di masing-masing perguruan tinggi. 2. Indepth interview terhadap pimpinan PT dan Lembaga terkait untuk menggali data tentang kebijakan di PT, peraturan-peraturan tentang KS dan implementasinya, sistem penanganan KS dan implementasinya. 3. FGD dilaksanakan untuk mendiskusikan kesiapan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan Permen PPKS dan pembentukan Satgas PPKS 4. Pengambilan data sekunder terkait proses persiapan dan implementasi 5. Analisis data dilakukan secara kuantitatif, deskriptif kualitatif dan analisis kebijakan. Analisis data hasil angket akan disajikan dengan rata-rata. Data hasil studi mendalam dan diskusi kelompok terpimpin akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses analisis mengacu pada Miles dan Huberman, selanjutnya akan disusun policy brief berdasarkan analisis kesiapan dan implementasi Satgas di perguruan tinggi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Responden

Total responden dari Universitas Mataram adalah 164 orang terdiri dari 73 (44%) responden laki laki- dan 91 (56%) responden perempuan. Responden dari kalangan mahasiswa sebesar 65%, dosen 18% dan tenaga kependidikan 17%.Kuesioner diberikan kepada civitas akademika Univeritas Mataram di Fak. Teknik, FMIPA, Fak. Ekonomika dan Bisnis, Fak.Hukum, Fak. Ilmu Pendidikan, Fak Pertanian dan Program studi Sosiologi dan Komunikasi serta program Pascasarjana. Adapun tingkat Pendidikan akhir responden adalah, tamat SMA, diploma, S1, S2 dan S3. Peneliti memberikan kuesioner kepada mahasiswa Unesa di Fak. Teknik, FMIPA, Fak. Ekonomika dan Bisnis, Fak. Ilmu Sosial dan Hukum, Fak. Ilmu Pendidikan, Fak Ilmu Olahraga, Fak. Bahasa dan Seni, Program Vokasi, dan Program Pascasarjana. Responden mahasiswa berumur antara 18-30 tahun, terdiri dari mahasiswa S1 dan S2. Jenis kelamin adalah 88 % perempuan, 10.2 % laki dan 1% orang tidak menyebutkan jenis kelaminnya. Status kemahasiswaan 78 % mahasiswa biasa yang tidak memiliki jabatan tertentu dalam Lembaga kemahasiswaan, hanya 18% berstatus sebagai pengurus Lembaga mahasiswa. Pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah SLTA sebesar 66,3%, 2.04% mahasiswi/a Diploma, mahasiswa S1 sebesar 28,6%, Sarjana S1 sebanyak 2.04% dan 1.02% mahasiswi/a S2. Responden pada Institut Teknologi Bandung berjumlah 75 orang terdiri dari laki laki 36 orang, perempuan 38 orang dan 1 orang responden tidak menyebutkan jenis kelaminnya. Mereka berasal dari program studi Matematika dan IPA, Teknik Mesin dan Dirgantara, SeniRupa dan Desain dan Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan.

4.2. Kekerasan seksual yang pernah ditemui responden di Lingkungan kampus

Berdasar data diketahui bahwa mayoritas responden di Universitas Mataram (30-45%) mengetahui Teman sebagai Korban dengan beragam bentuk Kekerasan seksual yang dialami oleh Teman Responden antara lain:

- Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban,
- Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban,
- Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siu-lan yang bernuansa seksual pada Korban,
- Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban,
- Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban,
- Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban,
- Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban,
- Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
- Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban
- Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual]
- Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban
- Membuka pakaian korban tanpa persetujuan Korban]
- Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
- mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual]
- Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil] - Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja]
- Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya

Sementara sekitar 1- 6 % responden pernah mengalami (sebagai korban) kekerasan seksual antara lain:


- Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi

- Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban
- Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual]]
- Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual]
- Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin] - Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi]


Berdasar data dari Unesa diketahui bahwa mayoritas responden mengetahui Teman sebagai Korban dengan beragam bentuk Kekerasan seksual yang dialami oleh Teman Responden. Sedangkan Responden sebagai Korban ditemui paling banyak 15 % pada kekerasan verbal berupa ucapan, rayuan bernuansa seksual. Menatap korban 13.9 %. Ujaran bias gender 10 %. Sedangkan bentuk kekerasan lainnya di bawah 10 %. Dari data juga terkuak bahwa teman sebagai Pelaku Kekerasan Seksual dijumpai sebesar 30 %, KS dalam bentuk ujaran bias gender. 33 % mempraktikkan budaya bernuansa Kekerasan Seksual. 31 % membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dan 26 % Teman sebagai pelaku perkosaan. 27 % Teman memaksa Korban melakukan transaksi seksual. 26 % Teman memberi hukuman bernuansa seksual. 26.4 % Teman membujuk dan mengancam. Persentase bentuk kekrasan lainnya di bawah 25 %

4.3. Pengetahuan tentang Satgas PPKS


Sebanyak 65 % responden tidak mengetahui keberadaan Satgas PPKS di Universitas Mataram. Ini bisa dipahami, karena Satgas PPKS Universitas Mataram relative baru terbentuk .Mayoritas responden (22 %) tidak mengetahui apa itu satgas PPKS, sekitar(11,6%) memperoleh Informasi tentang Satgas PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi yang dibentuk berdasarkan Kemendikbud Ristek PPKS No. 30 Tahun 2021 dari media elektronik, dan 8% mengetahui melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian di lingkungan kampus Universitas Mataram. Sebanyak 65 % responden tidak mengetahui keberadaan Satgas PPKS di Universitas Mataram (gambar berikut) Ini bisa dipahami, karena Satgas PPKS Universitas Mataram relative baru terbentuk



Sebanyak 51 % responden menjawab tidak mengetahui terhadap pertanyaan Apakah Satgas sudah menangani kasus kekerasan seksual di kampus, 29 % menjawab sudah dan 20% responden lainnya tidak mengetahui apakah satgas PPKS yang berada di Universitas Mataram sudah menangani kasus kekerasan seksual.




Pertanyaan tentang Bagaimana pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual oleh Satgas Telah memenuhi kebutuhan korban, dijawab responden seperti yang tertera pada gambar dibawah ini:




Dari gambar diatas terlihat bahwa 52% responden merasakan apa yang telah dilakukan institusi (Universitas Mataram) dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus sudah memenuhi kebutuhan korban.

Bagaimana pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual oleh Satgas Telah diketahui sivitas kampus:




Sejumlah 36% responden di Universitas Mataram sangat setuju bahwa pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual oleh satgas telah diketahui oleh civitas akademika. Memang selama ini upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan di masing-masing unit yaitu fakultas di lingkungan Universitas Mataram.

Pertanyaan tentang perlunya ada lembaga yang khusus untuk menangani kekerasan seksual di kampus, mendapat respon sangat positif. Pada gambar dibawah ini terlihat sebanyak 99 % responden menyatakan sangat perlu dan perlu, hanya 1% responden saja yang menyatakan tidak perlu.



Penelitian & Pengabdian kepada masyarakat pada topik PPKS



Gambar diatas menunjukkan bahwa 96 % responden menyatakan perlunya penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan topik Pencegahan dan penanganan Kekerasan seksual. Dan sebanyak 99 % respondden memandang perlunya satgas PPKS di kampus untuk berjejaring dengan Lembaga- Lembaga diluar kampus demi mencegah dan menangani kekerasasn seksual di dalam kampus.

4.4. Gambaran Hasil Studi Kualitatif

4.4.1.Urgensi Pembentukan Satgas PPKS:

Hasil wawancara dengan civitas akademika Universitas Mataram menunjukkan banyak warga kampus yang belum mengerti dan menyadari kekerasan seksual, sehingga bertanya pentingnya satgas PPKS.Sementara upaya preventif belum standar dan belum merata di semua fakultas, ada fakultas yang menindak dosen/tendik pelaku kekerasan seksual dengan menskors, namun di fakultas lain dianggap bukan merupakan hal penting

Responden menyatakan rektor harus sensitif terhadap ruang-ruang yang mengganggu ketentraman perempuan, sehingga tidak terjadi eksploitasi dan intimidasi. Selain perlunya satgas, perlu komisi etik di tingkat universitas. Adanya Permen, harus diturunkan menjadi peraturan rektor tentang tugas satgas, termasuk sistem pengawasan satgas PPKS. Di Universitas Mataram, ada UPT bimbingan konseling, namun masih terbatas pada psikologi pendidikan. Unram juga memiliki Fakultas Kedokteran (memiliki banyak dokter), 3 orang psikolog dan terdapat kelompok mahasiswa peduli PPKS (SENYUM-PUAN).

Mahasiswa berpendapat Pembentukan Satgas PPKS merupakan keharusan. Potensi terjadinya KS mungkin terjadi atau sudah pernah terjadi di kampus. Namun, karena ketiadaan saluran untuk melapor, adanya image tabu mendiskusikan KS, kebingungan hendak berbicara kepada siapa, menjadikan isu KS tertutup, seakan tidak ada kasus KS. KS berpotensi terjadi dalam beberapa ranah interaksi

Tim PSGA berpandangan bahwa Isu KS sudah pernah didengungkan Unesa melalui PSGA LPPM pada awal tahun 2019, namun tidak semua civitas responsive dan peka terhadap isu ini. Gerakan yang pada awalnya diharapkan membesar menjadi daya dukung dalam penanganan kasus KS, berhenti dalam wacana, dan bergerak di sector pencegahan. Tahap penanganan tidak berjalan karena tidak ada payung hukum yang menaungi.

Hasil diskusi dengan mahasiswa ITB, selama ini mahasiswa masih kebingungan dalam batasan kekerasan seksual serta masih belum mengetahui alur untuk melaporkan jika mendengar atau mengalami kekerasan seksual. Mahasiswa mengemukakan berbagai kejadian yang mereka ketahui. Kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh oknum dosen maupun rekan sesama mahasiswa. Kekerasan seksual yang dialami berupa tulisan-tulisan dalam percakapan HP. Dosen pelaku kemudian dilaporkan pada dekan, posisi dosen tersebut masih sebagai dosen kontrak, maka kontrak dosen tersebut diputuskan. Beberapa kasus yang terjadi mahasiswa digiring untuk melihat karya seni yang erotis dan ditekankan jika itu karya seni yang baik, sehingga mahasiswa hanya bisa menyetujui jika itu sebuah karya seni yang baik, walaupun mereka mersa tidak setuju dan jengah. Mahasiswa pun masih bingung apakah kejadian tersebut masuk

kategori kekerasan seksual atau tidak. Mahasiswa merasa tidak berdaya dengan situasi seperti itu, namun tidak melaporkan.

Dosen merasa terlecehkan dengan siulan iseng dari dosen senior dan melaporkannya ke dekan, selanjutnya dosen pelaku tersebut diproses dengan aturan yang ada, diharapkan dapat membuat jera dosen yang melakukan sikap tidak sopan tersebut.

ITB merupakan perguruan tinggi yang dominan laki-laki, seringkali perempuan menjadi tangguh dan bisa menangkap beberapa hal yang sudah masuk pada kekerasan seksual. Tidak ada program studi kedokteran, sehingga harus mencari tenaga ahli profesional dari luar perguruan tinggi. Ketika ada persoalan psikologis ditangani oleh biro konseling, ada beberapa kasus dirujuk pada psikiater dari Rumah Sakit Melinda 2 yang telah bermitra. Penerapan Undang-undang dan Peraturan Menteri akan sangat berdampak pada berbagai aspek seperti sarana-prasarana, keuangan dan lain sebagainya. Ada kelompok mahasiswa di ITB (**Hope Helps ITB**) yang sudah peka terhadap persoalan kekerasan seksual, dan berjejaring dengan beberapa universitas lain seperti UNPAR, UI, UNDIP, UKSAKTI, UNAIR, UGM, UB dalam membantu rekan yang mengalami kekerasan seksual

4.4.2. Pandangan Pimpinan tentang Pembentukan Satgas PPKS

Visi Universitas Mataram adalah Menjadi Lembaga pendidikan tinggi berbasis riset berdaya saing internasional tahun 2025 dengan Misi Pertama adalah melaksanakan proses pendidikan tinggi berstandar mutu nasional dan internasional yang berbasis riset yang kuat dalam rangka mengoptimalkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki kompetensi dalam bidang-bidangnya dan berwawasan global. Dengan demikian maka mutlak mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan sehat. Guna melindungi segenap sivitas akademika dan menciptakan rasa aman, sehingga perlu dilakukan upaya sistemik pencegahan kekerasan Seksual melalui edukasi, sosialisasi, kesadaran, dan investigasi kasus serta penanganan melalui layanan pendampingan psikologis, medis, dan hukum kepada korban. Sebagai upaya memudahkan implementasi gerakan sistemik dalam mewujudkan kampus

bebas pelecehan seksual, dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Satgas ini memiliki peran sentral dalam merancang tindakan Preventif, menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan, dan memberikan layanan lanjutan kepada korban yang mengalami permasalahan.

Pimpinan Unram mendukung Permendikbud dengan membentuk Pansel Satgas PPKS dan Pansel sudah memilih atau membentuk SATGAS PPKS sesuai aturan dalam Permendikbudristek 30/2021. Secara resmi SATGAS PPKS telah ditetapkan dengan SK Rektor Universitas Mataram No.12086/UN18/HK/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pengangkatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Di lingkungan Universitas Mataram Tahun 2022. Total Satgas 21 orang terdiri dari dosen, mahasiswa dan tendik.

Pimpinan Unesa memberikan dukungan penuh atas kebijakan Mendikbud dalam menuntaskan dan mengurai satu dari tiga dosa besar Pendidikan, yaitu: K.S, Radikalisme, Narkoba. Satgas PPKS memastikan bahwa kasus yang ada tertangani secara maksimal, hingga turunnya sanksi. Dari aspek pencegahan, ada pihak yang bertanggungjawab melakukan berbagai program Pencegahan secara intensif. Permendikbud No 30 Tahun 2021 membangkitkan kembali gerakan yang sudah pernah ada di Unesa. Unesa memberikan Respon Pimpinan yang dan tangkas dalam merespon Permendikbud tersebut, sehingga pada November 2021 melakukan rapat koordinasi antara Pimpinan, PSGA dan SMCC (Crisis Center) untuk mendiskusikan pembentukan satgas PPKS.

Berdasar hasil diskusi dan kajian terhadap Permendikbud disepakati beberapa hal, yaitu:

1. Satgas harus segera dibentuk
2. Satgas terdiri dari psikolog, medis, agamawan, dan hukum

Pada 3 Januari 2022 terbit SK Pembentukan Satgas dengan unsur dosen, mahasiswa, dan Tendik. Total Satgas 15 orang terdiri dari tujuh dosen, tujuh mahasiswa, dan seorang tenaga Kependidikan.

Pada awal pembentukannya, Satgas sudah mulai bekerja dalam menyelesaikan dan menangani kasus yang sempat viral.

Satgas PPKS ITB berhasil terbentuk dan diresmikan oleh Rektor pada tanggal 27 Oktober 2022 melalui keputusan rektor ITB No.980/IT 1.A/SK-KP/2022 setelah terlebih dahulu dilakukan beberapa kegiatan diantaranya sosialisasi terhadap mahasiswa baru angkatan 2022 tentang PPKS di Perguruan Tinggi, Kuliah Umum dengan topik "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual" oleh Wakil Ketua Komnas Perempuan RI, Olivia Ch. Salampessy tanggal 2 November 2022

Pimpinan Unesa memberikan dukungan penuh atas kebijakan Mendikbud dalam memutuskan dan mengurai satu dari tiga dosa besar pendidikan, yaitu: KS, Radikalisme dan Narkoba. Satgas PPKS memastikan bawa kasus yang ada tertangani secara maksimal, hingga turunnya sanksi. Permendikbudtistik No 30/2021 membangkitkan kembali gerakan yang sudah pernah ada di Unesa, sehingga pada 3 Januari 2022 terbit SK Pembentukan Satgas dengan unsur dosen, mahasiswa dan tendik

Mengacu pada kebijakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Renstra Unesa beserta kondisi riil yang ada, maka Satgas PPKS Unesa dirancang untuk menjadi unit pelaksana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Unesa yang (1) mendukung kebijakan strategis pemerintah melalui Kemristekdikti, (2) mendukung kebijakan strategis Unesa, (3) mempersiapkan lulusan responsif gender, anti kekerasan seksual, dan calon guru yang ramah anak, dan (4) menjadi institusi yang aman, nyaman, dan sehat, yakni proses pendidikan berjalan dengan menempatkan nilai keadaban dan mengembangkan interaksi yang harmonis dan nir kekerasan antara civitas akademika.

Walaupun mengetahui adanya kekerasan seksual, namun belum ada alur pasti untuk melaporkannya, maka ITB merasakan sangat perlunya keberadaan SATGAS.

4.4.3. Satgas PPKS

Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, tugas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), adalah:

Tugas Satgas dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021	Tujuan Satgas PPKS Unram, Unesa dan ITB
Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi	Menyusun draft pedoman Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Unram, Unesa, ITB dan dikonsultasikan kepada Pimpinan
Melakukan survei Pelecehan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Perguruan Tinggi	Melakukan survei Pelecehan Seksual setiap 6 (enam) bulan yang melibatkan seluruh civitas akademika di Universitas Mataram, Universitas Negeri Surabaya, dan Institut zteknologi Bandung
Menyampaikan hasil survei kepada Pemimpin Perguruan Tinggi	Menyampaikan hasil survei kepada Pemimpin Universitas Mataram, Universitas Negeri Surabaya, Institut Teknologi Bandung
Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual bagi Warga Kampus	Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual bagi Warga Kampus serta mengembangkan volunter dari unsur mahasiswa
Menindaklanjuti Pelecehan Seksual berdasarkan laporan	Membuat hotline aduan dan minindak lanjuti Pelecehan Seksual berdasarkan laporan

Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas	Melakukan koordinasi dengan Pusat Layanan Disabilitas (PLSD-LPPM), apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi
Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi	Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas dengan mempresentasikan rekomendasi di hadapan Majelis Etik dan Pemimpin Perguruan Tinggi
Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.	Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi setiap 6 (enam) bulan sekali.

4.4.4. Wewenang Satuan Tugas PPKS

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Satgas PPKS memiliki wewenang:

1. Memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli
2. Meminta bantuan Pemimpin Universitas untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan
3. Melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban

4. Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

4.4.5. Kode Etik Satuan Tugas dalam Pelaksanaan Tugas

Kode Etik merupakan integrasi dari nilai yang meliputi:

1. Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan
2. Menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor
3. Menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas.

Lahirnya Satgas PPKS merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan wujud komitmen Unesa dalam menjadikan Perguruan Tinggi(Unram, Unesa dan ITB) sebagai Kampus yang Zero Kekerasan Seksual.

Satgas PPKS merancang program unggulan di bidang edukasi dan sosialisasi Pendidikan Anti Kekerasan, pembentukan kultur akademik yang harmonis dan bermartabat, tata ruang yang aman, penanganan kasus secara berkeadilan dan berperspektif korban, advokasi hukum dan peningkatan kesadaran hukum di bidang PPKS, serta pendampingan psikologis dan medis serta melakukan survey dan penelitian bidang PPKS. Satgas dipimpin oleh seorang Ketua Satuan dan memiliki dua divisi dan satu Pusat Studi.

4.4.6 Divisi dan Personil Satgas PPKS

Satgas PPKS Univeritas Mataram diketuai oleh Ketua Satuan Tugas (Kasat) yaitu Joko Jumadi, SH,MH, Satgas memiliki dua divisi, yaitu: Divisi Pencegahan dengan Koordinator: Dr,Ir,Ruth Stella Petrunella Thei,MS;Divisi Penanganan dengan Koordinator: Laely Wulandari SH,MH. Rektor Unram sebagai pengarah, wakil rector III sebagai penanggung jawab, dan beberapa pejabat Universitas sebagai Pembina kegiatan, Pembina teknis I, Pembina teknis II, dan Pembina teknis III.

Satgas PPKS Unesa diketuai oleh Ketua Satuan Tugas (Kasat), Satgas memiliki tiga divisi, yaitu: 1).Divisi Advokasi dan Hukum,Kadiv: Dr. Hananto Widodo, SH., MH;Sekdiv: *Iman Pasu Pasaribu, S.H., MH.*2). Divisi Prevensi dan Intervensi Kadiv : dr. Ananda Perwira Bakti, M. Kes ,Sekdiv: Nanda Audia Vrisaba, M.Psi., Psikolog 3).Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Kapus PSGA : Sjafiatul Mardiyah, S. Sos., MA ,Sekpus PSGA : Putri Aisyiyah Rachma Dewi S.Sos. M. Med.Kom

Tugas Divisi Advokasi dan Hukum

1. Memberikan layanan konsultasi hukum bagi korban kekerasan seksual di kampus
2. Memberikan pendampingan dan advokasi hukum secara non litigasi kepada korban kekerasan seksual di kampus;
3. Menindaklanjuti pemberian jaminan perlindungan secara hukum oleh lembaga kepada korban dan saksi kasus kekerasan seksual di kampus;
4. Melakukan pemeriksaan kasus kekerasan seksual di kampus bersama tim dan menyusun rekomendasi sanksi;
5. Menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus sebagai tindaklanjut dari Permendikbud Ristek No 30 tahun 2021 bersama tim;
6. Melakukan upaya peningkatan kesadaran hukum di bidang PPKS;
7. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan sekali

Tugas Divisi Prefensi dan Intervensi

1. Memberikan pendampingan psikologis, spritual, dan medis bagi korban;
2. Melakukan pemulihan kepada Korban dengan tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan/atau bimbingan sosial dan rohani sesuai kebutuhan;
3. Mengelola layanan informasi pelaporan kekerasan seksual dan media sosial edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual.
4. Menyiapkan alat asesmen psikologi dan melaksanakan asesmen sesuai kebutuhan
5. Melakukan pemeriksaan kasus Kekerasan Seksual bersama tim;
6. Mengelola dan meningkatkan kapasitas Volunter PPKS;
7. Merancang instrumen/standar ruang aman di kampus bersama tim;

8. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan sekali

Tugas Studi Gender dan Anak

1. Menyusun modul/media Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus dan mensosialisasikan secara berkala kepada Pimpinan, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan warga kampus;
2. Merancang penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
3. Melakukan survey Kekerasan Seksual dan pelaporannya secara periodic;
4. Melakukan edukasi dan sosialisasi Pendidikan kesetaraan gender, Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi, dan Pendidikan Nir Kekerasan;
5. Mengelola dan meningkatkan kapasitas anggota Satgas dan volunteer
6. Mengembangkan penelitian dan PKM bertema PPKS dan Kesetaraan Gender serta Inklusi Sosial (KGIS).
7. Melakukan jejaring dengan pihak luar dalam rangka PPKS, penelitian, dan PKM.
8. Menyusun profil gender institusi setahun sekali.

4.4.7. Visi Satgas PPKS Unesa

Visi Satgas PPKS adalah “Mendukung visi Unesa, Unggul dalam Kependidikan Kukuh dalam Keilmuan melalui Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang sistematis untuk pencapaian Kesadaran Gender dan Kampus Zero Kekerasan Seksual”. Visi tersebut merupakan pedoman dan arah bagi seluruh *civitas academica* dalam membangun Kesadaran Gender (KG) dan Anti Kekerasan Seksual (AKS) di UNESA dan masyarakat. KG&AKS sejalan dengan capaian perencanaan pembangunan nasional Indonesia (2005-2025), yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. ‘Adil’ berarti bebas dari segala bentuk diskriminasi atau keterbatasan, baik antar individu, atas dasar gender, atau daerah asal.

4.4.8. Misi Satgas PPKS

Adapun misi Satgas PPKS adalah

MISI UNESA	MISI SATGAS PPKS
Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.	Menyelenggarakan program sosialisasi, edukasi, dan training Anti Kekerasan Seksual (AKS) serta penguatan budaya komunitas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang beradab serta kultur akademik yang kondusif
Menyelenggarakan penelitian dalam ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat.	Menyelenggarakan survey dan penelitian terkait PPKS dan Pendidikan AKS untuk diimplementasikan di kampus
Menyebarkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan dan pembudayaan masyarakat.	Menyebarkan hasil penelitian tentang PPKS dan Pendidikan AKS melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pendampingan sekolah Zero Kekerasan Seksual.
Mewujudkan Unesa sebagai pusat kependidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah serta pusat keilmuan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur kebudayaan nasional.	Mewujudkan Unesa sebagai Pusat Pendidikan Calon Guru Responsif Gender dan Anti Kekerasan Seksual serta Kampus Zero Kekerasan Seksual
Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang menjamin secara berkelanjutan.	Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual melalui layanan aduan, pendampingan, penanganan kasus pro korban, dan kebijakan yang mendukung PPKS

4.4.9. Tujuan Satgas PPKS

Untuk mewujudkan misi tersebut, tujuan Satgas PPKS Unesa adalah:

1. Terwujudnya Unesa sebagai kampus Responsif Gender dan Zero Kekerasan Seksual
2. Tertanganinya laporan kasus Kekerasan Seksual yang melibatkan civitas Akademika sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Terdampingnya korban Kekerasan Seksual secara psikologis, sosial, spritual, medis, dan akademik
4. Terlatihnya dosen, mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan sebagai tanaga pendamping PPKS
5. Terlatihnya Calon Guru Responsif Gender dan Anti Kerasan Seksual
6. Terwujudnya Unesa sebagai Pusat Pendidikan Calon Guru yang Responsif Gender dan Anti Kekerasan Seksual
7. Teredukasi civitas akademika terkait wawasan Anti Kekerasan Seksual dan tersosialisasikannya implementasi PPKS di Unesa
8. Menghasilkan laporan hasil survey setiap enam bulan sekali dan Catatan Tahunan (Catahu) PPKS Unesa
9. Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif bidang gender dan PPKS serta menjadi rujukan dalam penerapannya di Institusi Pendidikan dan masyarakat
10. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat bidang gender dan PPKS untuk mewujudkan lembaga Pendidikan yang Responsif Gender dan Zero Kekerasan Seksual
11. Terwujudnya iklim akademik yang humanis, responsif gender, nir kekerasan dan berkeadilan untuk menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan.

4.4.10. Sasaran Satgas PPKS

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan di atas, sasaran strategis Satgas PPKS adalah

1. Meningkatnya kualitas pembelajaran yang responsif gender dan nir kekerasan.
2. Meningkatnya pengembangan sarpras Unesa yang responsif gender dan nir kekerasan.

3. Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas SDM Unesa yang responsif gender dan nir kekerasan.
4. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset bidang gender dan PPKS
5. Meningkatnya kapasitas Satgas dan Civitas Akademika
6. Meningkatnya penyebarluasan kegiatan PPKS melalui berbagai media dan jejaring eksternal
7. Terwujudnya tata kelola yang responsif gender dan nir kekerasan serta kualitas layanan aduan dan penanganan kasus yang humanis dan pro korban.
8. Terlaksananya program Pencegahan dan Penanganan Kekekrasan Seksual sesuai ketentuan yang berlaku.

4.4.11. Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual berpeluang terjadi ketika terjadi relasi kuasa dan Interaksi yang tidak setara dan bias gender antara:

1. Dosen dengan dosen
2. Dosen dengan mahasiswa
3. Dosen dengan Tenaga kependidikan
4. Mahasiswa dengan mahasiswa
5. Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan
6. Tenaga Kependidikan dengan tenaga Kependidikan
8. Dosen/Mahasiwa/Tendik dengan warga kampus lainnya

Relasi kuasa akan diperparah dengan budaya patriarkhi yang kental.

Kekerasan Seksual memungkinkan terjadi di mana saja dan kapan saja. Peluang terjadinya KS di dalam Kampus ketika infrastuktur tidak responsive gender dan tata kelola yang kurang baik.

- a. Laboratorium
- b. kamar Mandi
- c. Ruang Kelas
- d. ruang Dosen
- e. Taman
- f. Tempat lain

KS memungkinkan dilakukan orang yang diberi kepercayaan membawa kunci ruang tersebut, ketika tidak amanah atau disalahgunakan. Hal ini meniscayakan

1. Adanya aturan tegas terkait penggunaan fasilitas
2. Perijinan penggunaan fasilitas di luar jam kampus
3. Kontrol oleh Satpam atau pimpinan terhadap fasilitas yang berpotensi atau berpeluang terjadi KS.

Oleh karena itu diperlukan kelengkapan:

1. Form perijinan kegiatan di luar jam kerja
2. SOP Penggunaan fasilitas kampus
3. Panduan interaksi social di kampus

Peluang terjadinya KS di Luar kampus

- a. di Tempat magang
- b. di Tempat KKN
- c. di Tempat kost
- d. di Tempat lain

Antisipasi dari adanya tindak KS di kegiatan tersebut dengan melakukan strategi:

1. Pembekalan sebelum turun kegiatan kampus
2. Adanya perjanjian atau kesepakatan dengan tempat eksternal dimana mahasiswa ditugaskan
3. SOP Interaksi
4. Dibentuk Forum silaturahmi dengan pengelola Kost

4.4.12 Dukungan Kampus kepada Satgas PPKS

Pimpinan memberikan dukungan penuh kepada Satgas dalam bentuk:

1. Penempatan Satuan Selevel satuan lain di Unesa
2. Pendanaan Satgas
3. Ruang kerja Satgas
4. Pelaksanaan kewenangan sesuai ketentuan permendikbud

4.4.13. Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual

Unesa membuat hotline pengaduan dan edukasi KS melalui media IG.satgasppksunesa dan web. Satgasppksunesa. Warga Unesa secara bebas dan terlindungi dapat menyampaikan aduan melalui hotline yang telah tersosialisasi di semua fakultas

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual terjadi di semua kampus lokasi penelitian yaitu Unram, Unesa dan ITB. Responden mengaku mengetahui kekerasan seksual telah dialami oleh rekan atau teman responden.
2. Komitmen Pimpinan Perguruan Tinggi akan pentingnya pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di kampus cukup tinggi terbukti dengan terbentuknya Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di semua kampus lokasi penelitian berdasarkan SK Rektor masing-masing Perguruan Tinggi tentang pembentukan Satgas PPKS.
3. Mayoritas warga kampus belum atau tidak mengetahui keberadaan Satgas PPKS.

5.2. Saran

Perlu dukungan kebijakan dan anggaran dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk penguatan Satgas PPKS yang sudah terbentuk dalam percepatan pencegahan dan penurunan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Luayyin, R.H., & Ardli, M. N. (2022). Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(3), 781-796. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.781-796>.
- Campbell, R., Dworkin E., Cabral, G. 2009. An Ecological Model of The Impact of Sexual Assault on Women's Mental Health. *PubMed*, 10(3) : 225-46. doi: 10.1177/1524838009334456
- Chandra Sitorus, J. (2019). Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 30-39. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30731>
- Dills J; Flower D; Payne, G. 2016. Sexual Violence on Campus: Strategies for Prevention. National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention. Atlanta, Georgia.
- Kemendikbud. 2005. Undang-Undang Republik Indonesia. <https://jdih.kemdikbud.go.id>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*. <https://jdih.kemdikbud.go.id/sjih/siperpu/dokumen/salinan>.
- Mardiyah, S. dan Aisyiyah P. Naskah Akademik Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya. Surabaya: 2020.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB,Tlp.(0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lppm@unram.ac.id

KONTRAK PENELITIAN
Penelitian Penugasan
Tahun Anggaran 2022
Nomor: 2314/UN18.L1/PP/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal Sebelas bulan **Mei** tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Muhamad Ali, Ph.D.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 37 Mataram, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2. Dr. Ir. Ruth Stella Petrunella Thei, MS.** : Dosen Fakultas Pertanian Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul serta sebagai Ketua dan anggota Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Tahun Anggaran 2022 dengan judul “ Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Melalui Pembentukan Dan Penguatan Satuan Tugas .”

- (1) Berdasarkan Proposal yang diajukan, nama-nama anggota tim dari PIHAK KEDUA adalah sebagai Berikut:
1. Dr. Ir. Ruth Stella Petrunella Thei, MS. Ketua
 2. Dr. Mutimmatul Faidah S.Ag, M.Ag. Anggota
 3. Dr. Ira Adriati S.Sn, M.Sn. Anggota

Pasal 2

Dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. **60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)** sudah termasuk pajak.

- (1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 180/E5/PG.02.00.PT/2022.

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp.}60.000.000,- = \text{Rp.}42.000.000,-$ (**Empat puluh dua juta rupiah**), setelah PIHAK KEDUA melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp.}60.000.000,- = \text{Rp.}18.000.000,-$ (**Delapan belas juta rupiah**), setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke BIMA laporan akhir Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian serta kelengkapan yang ditetapkan
- (2) Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian telah diunggah kelaman BIMA
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal yang disetujui
- (4) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening bank sebagai berikut:
 - (a) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening bank sebagai berikut:

Nama : **Dr. Ir. Ruth Stella Thei M.S**
Nomor Rekening : **161-00-0579903-1**
Nama Bank : **Bank Mandiri KCP Cakra**
NPWP : **58.953.914.7.911.000**

- (b) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah dihitung sejak Tanggal 10 Mei 2022 dan berakhir pada Tanggal 20 November 2022.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA harus mencapai target **luaran wajib** penelitian berupa :
 1. Policy brief, rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategi : Tersedia
- (2) PIHAK KEDUA diharapkan dapat mencapai target **luaran tambahan** penelitian berupa :
 1. Monograf Cetak : tersedia
- (3) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA memantau pengunggahan ke laman simlitabmas dokumen sebagai berikut ;
 - a. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - d. Surat pertanggung jawaban mutlak

Pasal 6

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 kepada PIHAK PERTAMA;
 - c. PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;

- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan *hardcopy* dan *soft copy* Laporan Kemajuan, daftar luaran wajib dan tambahan yang akan divalidasi PIHAK PERTAMA dan Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan, Riset, dan Teknologi PIHAK PERTAMA paling lambat 16 Agustus 2022;
- (3) PIHAK KEDUA harus mengunggah :
 - a. Laporan Kemajuan pelaksanaan penelitian
 - b. Catatan harian penelitian
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan
- (4) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman BIMA.
 - a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan penelitian pada tanggal 20 November 2022 (bagi peneliti *on-going*.)
 - b. Laporan Akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil pada tanggal 20 November 2022 bagi penelitian tahun terakhir.
- (5) PIHAK KEDUA harus menyerahkan *hardcopy* ke PIHAK PERTAMA paling lambat 20 November 2022 berupa :
 - a. Laporan penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar
 - b. Bukti fisik luaran penelitian.
 - c. Laporan penggunaan keuangan penelitian 100%, dalam bentuk *hard copy* sebanyak 2 (dua) eksemplar (satu yang asli dan satu fotocopy);
 - d. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) sebanyak 2 (dua) eksemplar (fotocopy); dan
 - e. Satu keping CD yang berisi file elektronik (format word) Laporan Tahunan/Akhir dan (butir a, dan b) di atas.
- (6) Laporan hasil Penelitian dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5;
 - c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset, dan Teknologi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2022

Nomor DIPA : SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022

Pasal 8

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 setelah PIHAK KEDUA mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke lama Simlitabmas dengan berpedoman kepada prinsip dan kaidah program penelitian sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 9

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran khususnya luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10

- (1) Apabila setiap ketua pelaksana peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan, Riset, dan Teknologi
- (2) Apabila ketua peneliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, jika tidak ada dana dikembalikan ke kas negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 11

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut – turut.
- (2) Peneliti/pelaksana penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan pemantauan dan Evaluasi serta Seminar Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan atau Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan, Riset, dan Teknologi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA dan atau Direktorat Sumberdaya dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan maka PIHAK KEDUA tidak berhak menerima sisa dana penelitian tahap kedua. Dan apabila dana penelitian tahap kedua telah diterima oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penelitian tersebut ke kas negara;
- (3) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan ke kas negara

Pasal 12

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian “Sintesis Sensor Lidar Untuk Prediksi Cuaca dan Bahaya Banjir di Nusa Tenggara Barat. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 13

PIHAK PERTAMA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan berlaku

Pasal 14

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan atau ekspose dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan, Riset, dan Teknologi sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan harus dihibahkan kepada institusi atau lembaga melalui berita acara serah terima (BAST)
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui Amandemen Kontrak Penelitian dan atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini

Pasal 15

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam kontrak penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure)
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak penelitian ini dan jika dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

LPPM UNRAM



Muhamad Ali, Ph.D

NIP. 197207271999031002 *h*

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian,
Ketua,



[Handwritten signature]

Dr. Ir. Ruth Stella Petrunella Thei, MS

NIP. 19610403 198503 2 001

Anggota-anggota:

[Handwritten signature]

1. Dr. Mutimmatul Faidah S.Ag, M.Ag.

[Handwritten signature]

2. Dr. Ira Adriati S.Sn, M.Sn

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

LPPM UNRAM
Ketua,



Muhamad Ali, Ph.D
NIP. 197207271999031002

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian,
Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruth Stella Petrunella Thei'.

Dr. Ir. Ruth Stella Petrunella Thei, MS
NIP. 19610403 198503 2 001

Anggota-anggota:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mutimmatul Faidah S.Ag, M.Ag.'.

1. Dr. Mutimmatul Faidah S.Ag, M.Ag.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ira Adriati S.Sn, M.Sn.'.

2. Dr. Ira Adriati S.Sn, M.Sn



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

**KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN PENUGASAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

ANTARA

**DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

DENGAN

Universitas Mataram

NOMOR: 180/E5/PG.02.00.PT/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Yoga Dwi Arianda : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 8 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Muhamad Ali : Ketua LPPM, Universitas Mataram yang berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 37 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Universitas Mataram untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian penugasan tahun anggaran 2022 sebanyak 1 (satu) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak **Penelitian** dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: Universitas Mataram
Nomor Rekening	: 1450007766773
Nama penerima pada rekening	: RPL 038 UNIVERSITAS MATARAM UTK DANA KELOLAAN BLU
Nama Bank	: MANDIRI
Alamat Bank	: KC Mataram AA Gde Ngurah/ (0370) 621481
Kota	: Mataram
NPWP Perguruan Tinggi	: 00.173.491.2-911.000

- (3) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembayaran tahap pertama sebesar *Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah)* setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. pembayaran tahap kedua sebesar *Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)*, dibayarkan setelah pelaksana peneliti mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 16 Agustus 2022; dan
 - d. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 9 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 20 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (3) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 13 November 2022, PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 10 Mei hingga 20 November 2022.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara ketua lembaga yang membidangi penelitian dengan ketua pelaksana penelitian yang memuat antara lain:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. nilai kontrak penelitian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima luaran penelitian;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 14. sanksi;
 - b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian ini yang dilakukan oleh para peneliti lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan
 7. luaran penelitian;
 - d. melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program penelitian.
 - e. mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
- a. revisi proposal penelitian;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. laporan akhir penelitian; dan
 - g. luaran penelitian.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 7
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (5) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Yoga Dwi Arianda
NIP 198203052008121003

PIHAK KEDUA,



Muhamad Ali
NIP 197207271999031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI RISET,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Uang sebesar : **== Empat Puluh Dua Juta Rupiah ==**
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan Tahap I (satu),
sesuai No. 180/E5/PG.02.00.PT/2022

Rp. 42.000.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Jakarta,
Universitas Mataram,
Ketua LPPM



Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003

Muhamad Ali
NIP 197207271999031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI RISET,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Uang sebesar (dengan huruf) : **== Empat Puluh Dua Juta Rupiah ==**

Untuk pembayaran : **Biaya Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan Tahap I (satu), sesuai No. 180/E5/PG.02.00.PT/2022**

Rp. 42.000.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Jakarta,
Universitas Mataram,
Ketua LPPM

Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003



Muhamad Ali
NIP. 197207271999031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI RISET,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Uang sebesar
(dengan huruf) : **== Empat Puluh Dua Juta Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan Tahap I (satu),
sesuai No. 180/E5/PG.02.00.PT/2022

Rp. 42.000.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003

Jakarta,
Universitas Mataram,
Ketua LPPM



Muhamad Ali
NIP 197207271999031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI RISET,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Uang sebesar
(dengan huruf) : **== Delapan Belas Juta Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan Tahap II (dua),
sesuai No. 180/E5/PG.02.00.PT/2022

Rp. 18.000.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Jakarta,
Universitas Mataram,
Ketua LPPM

Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI RISET,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Uang sebesar
(dengan huruf) : **== Delapan Belas Juta Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan Tahap II (dua),
sesuai No. 180/E5/PG.02.00.PT/2022

Rp. 18.000.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003

Jakarta,
Universitas Mataram,
Ketua LPPM



Muhamad Ali
NIP 197207271999031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI RISET,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Uang sebesar (dengan huruf) : **== Delapan Belas Juta Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan Tahap II (dua), sesuai No. 180/E5/PG.02.00.PT/2022

Rp. 18.000.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003

Jakarta,
Universitas Mataram,
Ketua LPPM



Muhamad Ali
NIP 197207271999031002

Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP


Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Yoga Dwi Arianda
NIP 198203052008121003

PIHAK KEDUA,



Muhamad Ali
NIP 197207271999031002

Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Yoga Dwi Arianda
NIP 198203052008121003

PIHAK KEDUA,



Muhamad Ali
NIP 197207271999031002

Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.


Pasal 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Yoga Dwi Arianda
NIP 198203052008121003

PIHAK KEDUA,

The image shows an official circular stamp of Universitas Mata Ram. The stamp contains the text: "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI", "UNIVERSITAS MATA RAM", and "LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "Muhamad Ali" and the NIP number "NIP 197207271999031002" are printed.


Muhamad Ali
NIP 197207271999031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003

PIHAK KEDUA




Stamp: UNIVERSITAS MATARAM
Signature: Muhamad Ali
NIP. 197207271999031002

erita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003

PIHAK KEDUA
stempel

Muhamad Ali
NIP. 197207271999031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003




PIHAK KEDUA

Muhamad Ali
NIP 197207271999031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003



Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003



PIHAK KEDUA

Muhamad Ali
NIP 197207271999031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003

PIHAK KEDUA



Muhamad Ali
NIP. 197207271999031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003

PIHAK KEDUA



Muhamad Ali
NIP 197207271999031002

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003

PIHAK KEDUA



Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003

PIHAK KEDUA



Muhamad Ali
NIP 197207271999031002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Ali
NIP : 197207271999031002
Jabatan : Ketua LPPM
Institusi : Universitas Mataram
No : 180/E5/PG.02.00.PT/2022
Jumlah Judul : 1 Judul
Jumlah Dana : Rp.60.000.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan.

Jakarta,
Ketua LPPM



Muhamad Ali
NIP. 197207271999031002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Ali
NIP : 197207271999031002
Jabatan : Ketua LPPM
Institusi : Universitas Mataram
No : 180/E5/PG.02.00.PT/2022
Jumlah Judul : 1 Judul
Jumlah Dana : Rp.60.000.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan.

Jakarta,
Ketua LPPM



Muhamad Ali
NIP. 197207271999031002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Ali
NIP : 197207271999031002
Jabatan : Ketua LPPM
Institusi : Universitas Mataram
No : 180/E5/PG.02.00.PT/2022
Jumlah Judul : 1 Judul
Jumlah Dana : Rp.60.000.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Penugasan.



Muhamad Ali
NIP. 197207271999031002

**LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN PENUGASAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

001016

NOMOR SPPK : 180 /E5/PG.02.00.PT/2022
PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI : Universitas Mataram
TANGGAL DIPA : 22 April 2022
NOMOR DIPA : SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02
SATUAN KERJA : Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

1 Judul

Sosial Humaniora, Pendidikan, Seni, Dan Budaya

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	DANA PENELITIAN	
1	RUTH STELLA PETRUNELA	PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI MELALUI PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN SATUAN TUGAS	Rp. 60.000.000	(100%)
	0003046102		Rp. 42.000.000	(Tahap I)
	PDKN		Rp. 18.000.000	(Tahap II)
	Durasi : Tahun ke- 1 dari 1 tahun			
Subtotal Dana Penugasan dengan Tema :			Rp. 60.000.000	(100%)
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi			Rp. 42.000.000	(Tahap I)
			Rp. 18.000.000	(Tahap II)

**Total Dana Penelitian Penugasan Keseluruhan
Universitas Mataram**

Rp. 60.000.000 (100%)
 Rp. 42.000.000 (Tahap I)
 Rp. 18.000.000 (Tahap II)

Total Judul Penelitian Penugasan Keseluruhan Universitas Mataram

1 Judul

Jakarta,

**Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat,**

**Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003**